

Ringkasan Putusan Bawaslu Kota Bukittinggi
Nomor 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Jenis Putusan	: Putusan Bawaslu
Subjek/Pokok Perkara	: Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bukittinggi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Ummat pada Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Fauzal, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
Nomor Putusan	: 005/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023
Perihal	: Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024
Tanggal Dibacakan	: 23 Oktober 2023
Amar	: <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;3. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat selama 5 (lima) hari kalender dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti dalam tahapan pencermatan DCT;4. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki Berita Acara sesuai lampiran Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.